

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
REKOMENDASI EKSPOR/ IMPORT IKAN HIDUP (INDUK, BENIH DAN IKAN HIAS)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan) dan/atau Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan);
2.	Memenuhi Persyaratan administrasi: 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau penanggung jawab korporasi dan menunjukkan aslinya; 2) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik atau korporasi dan menunjukkan aslinya; 3) Surat keterangan domisili usaha pemilik/perusahaan/koperasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; 4) Fotocopy akte pendirian bagi perusahaan berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan salah satu bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi, dengan menunjukkan aslinya; 5) Fotocopy Surat ijin Pembudidayaan Ikan (SIUP) dan menunjukan aslinya; 6) Fotocopy Angka Pengenal Impor Umum (API-U/API-P); 7) Fotocopy NIK ekspor impor dari bea dan cukai; 8) Pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi sebanyak 4 (empat) lembar ukuran 4 x 6 cm dan specimen tanda tangan; dan 9) Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan kebenaran data dan informasi yang disampaikan
3.	Memenuhi Persyaratan Teknis: 1) Informasi eksport/impor ikan hidup yang dibuat dalam bentuk tabel yang memuat jenis, ukuran ikan, volume per ekor, negara asal/negara tujuan, lokasi pengiriman/penerimaan; 2) Laporan kuota dan realisasi pendistribusian terdahulu khusus perpanjangan (jika baru tidak di perlukan) 3) Rekomendasi Impor Ikan Hidup terdahulu khusus perpanjangan (jika baru tidak di perlukan); dan 4) Izin Impor Ikan Hidup dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terdahulu (Khusus perpanjangan izin).